



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 338/Kep.Bup/Disdik/2013

TENTANG

PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun melalui perluasan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2013, maka perlu adanya perubahan status penegerian dan penetapan nomor Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Status Penegerian dan Penetapan Nomor Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan status penegerian dan penetapan nomor Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 14-6- 2013

BUPATI MUARO JAMBI,


H. BURHANUDDIN MAHIR

Tembusan :

1. Yth Bpk. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth Bpk. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Yth Bpk. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Yth Bpk. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta.
5. Yth Bpk. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
6. Yth Bpk. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta.
7. Yth Bpk. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
8. Yth Bpk. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta.
9. Yth Bpk. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas.
10. Yth Bpk. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
11. Yth Sdr. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta.
12. Yth Sdr. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (PKKN) Jakarta.
13. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi.
14. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
15. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Bupati Muaro Jambi
Nomor : 335 Kep.Bup/Disdik/2013
Tanggal : 14 - 6 - 2013

**PERUBAHAN STATUS PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	NAMA SEKOLAH		DESA	KECAMATAN
	LAMA	BARU		
-	SMP S Yayasan Kasih Ibu (YKI) Sungai Bahar XXII	SMP N 48	Tanjung Sari	Bahar Selatan

BUPATI MUARO JAMBI,

H. BURHANUDDIN MAHIR